

**DRAF WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN  
LIAR DI DESA DOULU KECAMATAN BERASTAGI  
KABUPATEN KARO**

**OLEH:**

**Anggi Edi Suranta Surbakti**  
**NPM : 1913010012**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM  
UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI  
BERASTAGI  
2023**

## **IDENTITAS SINGKAT PENELITI**

Nama Lengkap : Anggi Edi Suranta Surbakti  
NPM : 1913010012  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Alamat : Desa Doulu, Kecamatan Berastagi  
Prodi/Konsentrasi : Hukum  
Instansi : Universitas Quality Berastagi  
Dosen Pembimbing I : Maria Ferba Editya Simanjuntak S.H., M.H  
Dosen Pembimbing II : Rayani Saragih S.H., M.H  
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo , mengetahui peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan untuk mengetahui kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo  
Judul Penelitian : Peran Kepolisian Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo



## **IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN**

Instansi Penelitian : Kantor Polsek Simpang Empat  
Alamat : Simpang Empat  
Sub/Bagian : Reskrim  
Narasumber : Iptu. Gimson Limbong / Nrp 71010400  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Usia : 51 Tahun  
Jabatan : Waka Polsek Simpang Empat



## IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Instansi Penelitian : Kantor Polsek Simpang Empat  
Alamat : Simpang Empat  
Sub/Bagian : Penelitian Polri  
Narasumber : Aiptu Eddy Marwan / Nrp 76100289  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Usia : 46 Tahun  
Jabatan : Kanit Intel



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### I. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pungutan Liar Di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

**T:** Berapakah jumlah kasus tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ?

**J:**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2010	8
2	2021	10
3	2022	16

(Bapak Iptu. Gimson Limbong, Waka Polsek Simpang Empat

**T:** Apa sajakah modus yang dilakukan pelaku dalam melaksanakan pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ?

**J:** Adapun modus yang dilakukan pelaku pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo seperti menghentikan kendaraan wisatawan yang hendak menuju pemandian air panas di Desa Doulu dengan meminta uang kepada pengunjung sambil mengancam apabila tidak diberi maka tidak diperbolehkan masuk ke pemandian air panas dan meminta uang masuk atau restribusi sebesar Rp.20.000, apabila tidak diberi pelaku pungli

mengancam dengan menghantamkan satu buah batu (Bapak Iptu. Gimson Limbong)

**T :** Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

**J :** 1) Kurangnya pengawasan serta tidak adanya posko penjagaan di sekitar lokasi pemandian air panas, sehingga orang dengan bebas melakukan pungutan liar, 2) Faktor ekonomi, dimana pelaku merasa kurang dengan pendapatannya sehingga mencari sarana lain untuk menambah penghasilan dengan cepat, 3) Karakter atau kelakuan dari pada pelaku pungli dalam bertindak dan tidak mengontrol dirinya sendiri, 4) Terbatasnya lapangan pekerjaan atau sumber daya manusia yang ada di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, 5) Rendahnya gaji dalam bekerja, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa gaji pekerja yang bekerja di ladang (*aron*) ataupun tempat bekerja yang lain yang ada di sekitar pemandian air panas Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo terbilang rendah, dengan pengeluaran kebutuhan yang lebih banyak, sehingga memaksa mereka melakukan pungutan liar agar dapat mencukupi kebutuhannya dan bertahan hidup, 6) Masih kurangnya kepedulian dari pengelola atau pengusaha pemandian air panas Desa Doulu, dimana belum ada kemauan yang serius dari pengelola pemandian air panas untuk sungguh-sungguh memberantas pungutan liar di pemandian air panas Desa Doulu yang mengakibatkan pelaku semakin merajarela melakukan pungutan liar terhadap wisatawan

yang berkunjung ke pemandian air panas (Bapak Iptu. Gimson Limbong)



## II. Peran Kepolisian Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

**T:** Bagaimana contoh upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam memberantas pungutan liar di Desa di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

**J:** Contoh penegakan hukum dalam tindak pidana pungutan liar di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo adalah melakukan penangkapan pelaku pungutan liar, seperti pada tahun 2022 adanya penangkapan tiga orang pelaku pungutan liar. Ketiga orang yang ditangkap berinisial (RG), (AF) dan (NB) yang beraksi di pintu pemandian air panas di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Selain melakukan aksi pungli mereka juga melakukan aksi percobaan penganiyaan terhadap seorang wisatawan yang masuk ke pemandian air panas. Aksi yang dilakukan pada ketiga pelaku ini terjadi pada 31 Juli 2022, tepatnya pada pukul 03.00 WIB dini hari. Barang bukti yang diamankan diantaranya 1 buah bongkahan pecahan batu semen, karcis masuk, kartu tanda pengenal serta uang tunai sebesar 1 Juta Rupiah dan alat yang digunakan untuk menyimpan uang hasil pungutan liar atau pemerasan. Adapun penegakan hukum yang dilakukan adalah pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara (Bapak Iptu. Gimson Limbong)

**T :** Bagaimana peran kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Desa di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

**J :**

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
2. Melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien
3. Mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana
4. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
5. Melakukan operasi tangkap tangan
6. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan lembaga dan kepala pemerintah daerah
8. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar (Bapak Aiptu Eddy Marwan)

**T :** Bagaimana upaya yang dilakukan dalam dalam memberantas pungutan liar di Desa di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

**J :** Upaya yang dilakukan adalah upaya preventif dimana dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan pungutan liar. Selain

dengan upaya preventif usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku pungutan liar maupun yang membantunya yaitu : 1) Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil, 2) Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya, 3) Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya. Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi. Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya pungutan liar yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu (Bapak Aiptu Eddy Marwan)

Selain itu Bapak Iptu. Gimson Limbong menambahkan bahwa mencegah kejahatan pungutan liar maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan pungutan liar di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pungutan liar dan yang

membantunya

### **III. Kendala Kepolisian Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Desa Dolu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo**

**T:** Apa sajakah kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar di Desa Dolu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

**J:**

1. Pembuktian di lapangan yang sangat sulit, pembuktian mengenai tindak pidana pungutan liar membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehensif, kecuali apabila pungutan liar tersebut dilakukan secara operasi tangkap tangan maka akan lebih mudah juga apabila pungutan liar tersebut dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat tindak pidana itu dilakukan
2. Kendala cultural dan struktural, kendala kulturalnya adalah bahwa pungli sudah menjadi kebudayaan birokrasi. Kebudayaan yang mengakar dalam layanan publik dan masyarakat bahkan menyebutkan pungli sebagai wujud imbal budi atas jasa layanan yang diberikan. Kendala struktural yang akan mereduksi semangat dan gerak pemberantasan pungli adalah kuatnya jejaring praktek pungli di institusi pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah.
3. Kendala dalam perencanaan yakni : pertama, masih lemahnya sistem perencanaan dalam menyusun rencana penanggulangan pungutan liar. kedua, belum menentukan skala prioritas terhadap penanggulangan

pungutan liar terutama di daerah rawan terjadinya aksi-aksi pungutuan liar, misalnya di tempat objek wisata seperti pemandian air panas di Desa Doulu

4. Kendala dalam pengorganisasian yakni : pertama, masih kurangnya pemetaan terkait dengan kekuatan maupun kelemahan yang ada dalam kerangka menanggulangi kejahatan pungutan liar. kedua, hubungan tata cara kerja antar satuan fungsi (solidaritas internal) masih kurang optimal sehingga berdampak pada penanggulangan pungutan liar.
5. Kendala dalam pelaksanaan, yakni : pertama, belum optimalnya pelaksanaan pola atau rumusan penanggulangan pungli, hal ini dikarenakan belum sesuai dengan capaian target-target yang telah ditentukan. Kedua, belum adanya kontrak kinerja yang diberlakukan secara konsisten dalam menerapkan program percepatan Polri terkait aksi nasional pembersihan pungutan liar secara profesional sehingga berdampak pada kurangnya arahan dan petunjuk langsung dari pimpinan sehingga pada saat penyelenggaraan operasional Polri guna penanggulangan pungutan liar yang dilakukan belum mengarah kepada maksud dan tujuannya terciptanya rasa aman masyarakat dan pelaku usaha.
6. Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar, tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini

akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar. Pengaturan perbuatan apa saja yang masuk dalam pungutan liar yang belum diatur secara tegas atau dapat dikatakan pengaturannya masih bersifat umum. Beliau mengatakan bahwa, pengaturan suatu masalah pungutan liar ini dalam perundang-undangan belum ada yang mendasari, bahwa kepentingan hukum yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum. Satgas 1 Intelejen yang bertugas untuk melakukan pemetaan terhadap instansi-instansi yang rawan melakukan tindak pidana pungutan liar di Desa Doulu. Karena belum adanya undang-undang, dengan demikian dalam merinci tindakan yang rawan dengan pungutan liar tidak bisa dilakukan dengan bebas

7. Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pungutan liar di Desa Doulu salah satunya adalah sarana/fasilitas. Dimana untuk hal faktor sarana atau fasilitas adalah berkas yang tidak lengkap, kurang adanya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota. Hal tersebut tidak dijalankan dengan baik, inilah yang menjadi kendala yang tidak efektif dalam penangkapan pungutan liar di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo
8. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuk tak acuk dari

masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar, masyarakat yang tidak mengetahui mengenai pungutan liar, kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada pihak Kepolisian. Pungutan liar ini telah menjadi budaya yang sudah biasa di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin. Selain sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui adanya pungutan liar (Bapak Aiptu Eddy Marwan)

**T:** Selain kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar apakah masih ada kendala yang lain yang dapat menghambat kepolisian melaksanakan tugasnya untuk memberantas pungutan liar yang terjadi di di Desa Dolu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

**J:**

1. Kendala Internal

Faktor internal yaitu antara lain :

- a. Kurangnya jumlah personil Kepolisian Simpang Empat di lapangan  
Jumlah anggota kepolisian simpang empat di lapangan masih kurang saat melakukan patroli karena banyak kasus membuat harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan
- b. Kurangnya koodinasi antar intansi kepolisian dengan pengusaha atau pengelola pemandian air panas yang ada di Desa Doulu,

menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan i terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pungutan liar. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu kami kepolisian simpang empat masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan periodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan

## 2. Kendala Eksternal

Faktor eksternal yaitu :

- a. Tidak adanya pos keamanan di sekitar pintu masuk pemandian air panas di Desa Doulu
- b. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit mengenali lebih dalam tentang pelaku pungutan liar
- c. Keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian terguncang sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri pelaku tindak pidana pungutan liar yang disertai dengan kekerasan
- d. Kurangnya kesadaran dari warga

Kurangnya kesadaran dari warga akan ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat menjadi hambatan dalam upaya

meningkatkan keamanan dan ketertiban dikarenakan faktor dari hati untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Sikap acuh tak acuh yaitu sikap dimana seseorang tidak mau tahu akan kondisi sosial lingkungannya meskipun ia mengerti apa yang sedang terjadi pada lingkungannya. Dalam hal ini masyarakat lebih memilih untuk diam meskipun mengetahui terjadinya tindakan pelanggaran keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat

e. Kurangnya pemahaman warga tentang hukum

Pengetahuan akan ilmu hukum yang dimiliki warga bisa dikatakan kurang, hal ini menjadi kendala dalam upaya penyelenggaraan lingkungan yang aman dan tertib. Pengetahuan hukum sangatlah penting bagi warga, karena dengan warga memahami ilmu hukum maka warga secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat

f. Pelaku tidak langsung tertangkap

Proses pengungkapan tindak pidana pungutan liar tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari peristiwa pungutan liar yang disertai dengan kekerasan tersebut dan pelaku tersebut telah melarikan diri atau tengah dalam pencarian kepolisian. Berdasarkan hal tersebut walaupun pelaku berhasil kabur

dan tidak tertangkap, pihak kepolisian tidak akan berhenti mengejar tersangka kemanapun pelaku melarikan diri. Tertangkapnya pelaku pungutan liar tersebut menunjukkan tidak hentinya kepolisian mengejar dan menemukan tersangka dari tindak pidana kejahatan pungutan liar yang terjadi demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan tegaknya hukum

- g. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam penyidikan

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap tindak pidana. Dengan saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku tindak pidana pungutan liar, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana atau kekerasan yang dilakukan si pelaku terhadap dirinya. Hambatan lainnya yang dialami kepolisian dalam proses penanganan perkara tindak pidana pungutan liar adalah saksi tidak mau hadir di kantor kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana kekerasan karena merasa takut. Apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan. Selain itu masyarakat juga terkadang tidak memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana pungutan liar. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit – belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu

bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan (Bapak Aiptu Eddy Marwan)

Sekian dan Terima Kasih

Berastagi, Januari 2023  
Narasumber



## DOKUMENTASI PENELITIAN

